



**PUTUSAN**

**Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.TSe**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat/tanggal lahir Sabanar Baru, 02 Februari 1999, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Jaya Wardhana, S.H., M.Kn. dan kawan, advokat-pengacara-konsultan hukum dan pembela umum pada kantor **LAW FIRM JAYA WARDHANA S.H., M.Kn & PARTNERS** yang berkedudukan di Jalan Gapensi Nomor 160 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara dengan alamat elektronik [lawyer.jayward@gmail.com](mailto:lawyer.jayward@gmail.com) berdasarkan Surak Kuasa Khusus Nomor 2403/SKK/PDT/LF-JWP/II/2024 tanggal 5 Januari 2024, sebagai **Penggugat**; melawan

**TERGUGAT**, tempat/tanggal lahir Antutan, 21 September 1994, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan -, tempat kediaman xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Januari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan



Hal. 1 dari 16 halaman

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.TSe, tanggal 23 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Mei 2017 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah No xxxxxxxxxxxx tertanggal 5 Mei 2017.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman Orang Tua Tergugat selama kurang lebih 1 tahun dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana hubungan layaknya suami istri.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama ANAK lahir pada tanggal 22 September 2017, di Bulungan, Kalimantan Utara, anak sebagaimana dimaksud sekarang berada dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat berlangsung selama 1 (Satu) tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak awal pernikahan hingga akhir tahun 2018, yang penyebabnya antara lain:
  - 5.1 Bahwa sejak awal pernikahan hingga akhir tahun 2018, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar diakibatkan ekonomi, dimana Tergugat jarang menafkahi Penggugat.
  - 5.2 Bahwa Penggugat mengetahui jika Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, namun penggugat mencoba bertahan dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan dan bisa dikatakan kurang;



Hal. 2 dari 16 halaman

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.TSe



5.3 Bahwa oleh dikarenakan permasalahan tersebut, antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran, bahkan pertengkaran tersebut beberap kali terjadi di hadapan orang tua Tergugat dan Orang tua Penggugat;

5.4 Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

5.5 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai dan mengakhiri hubungan suami istri;

6. Bahwa puncak dari percek coker antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal akhir tahun 2018. dimana Penggugat terakhir bertemu dengan Tergugat. Sehingga sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, menjadi alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;



Hal. 3 dari 16 halaman

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.TSe



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

**TUNTUTAN HUKUM/ PETITUM**

Berdasarkan dalil-dalil Gugatan tersebut di atas maka dengan ini saya mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai Hukum;

**SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan diwakili kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Hal. 4 dari 16 halaman

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.TSe



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 21 Juli 2022. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazagelen serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, tanggal 5 Mei 2017. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazagelen serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxx, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, tanggal 27 November 2017. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazagelen serta sesuai dengan aslinya. Kemudian diberi tanda P.3;

B. Saksi :

1.-----SAKSI 1, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat sehingga kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Antutan dan saksi sering berkunjung, terakhir tinggal bersama di Sekatak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun saat ini tidak harmonis lagi, sering bertengkar;
- Bahwa saat saksi berkunjung, saksi sering melihat pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan sehingga yang memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah orang tua Tergugat;



Hal. 5 dari 16 halaman

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.TSe



- Bahwa Penggugat pernah menelpon saksi sambil menangis meminta dijemput yang berdasarkan cerita Penggugat hal tersebut disebabkan pertengkaran hingga Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saat saksi menjemput Penggugat, Penggugat sedang berada di puskesmas dan saksi melihat Penggugat dalam keadaan cidera kemudian dibawa oleh saksi untuk dirawat di rumah sakit bahkan sampai saat ini masih menyisakan sakit yang diderita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak akhir tahun 2018 sampai sekarang karena Penggugat pergi dan tidak pernah kembali rukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil;

2.- -SAKSI 2, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat sehingga kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Tergugat di Antutan, Tanjung Palas dan saksi pernah berkunjung dan terakhir tinggal di Sekatak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi mendapat cerita dari kakak saksi yang sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2018 karena Penggugat dijemput oleh kakak pertama saksi dan berdasarkan ceritanya saksi mengetahui saat dijemput, Penggugat dalam keadaan sakit;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;



Hal. 6 dari 16 halaman  
Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir di persidangan diwakili kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat 2403/SKK/PDT/LF-JWP/II/2024 tanggal 5 Januari 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat meminta agar dijatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan



Hal. 7 dari 16 halaman

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.TSe



seringkali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga jarang menafkahi Penggugat dan Penggugat telah berusaha bertahan dalam kondisi rumah tangga yang kekurangan hingga akhirnya pada akhir tahun 2018 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ  
بَدْعُواهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،  
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ  
أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda :“Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)”. (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang dibrei tanda P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pemerintah Kota Balikpapan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan



Hal. 8 dari 16 halaman

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.TSe





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta autentik. Bukti tersebut menerangkan identitas PENGUGAT, maka terbukti identitas Penggugat sebagaimana dalam gugatan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan TERGUGAT menikah dengan PENGUGAT pada tanggal 5 Mei 2017. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan angka 1, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga bermeterai cukup dan telah di-nazagelen sehingga telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik. Bukti tersebut menerangkan identitas TERGUGAT sebagai kepala keluarga, PENGUGAT sebagai istri dan Ulfa Nursyakinah sebagai anak. Keterangan tersebut bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, bersesuaian pula dengan bukti P.2, maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri telah memiliki seorang anak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Antutan kemudian pindah ke Sekatak dan telah dikaruniai seorang anak. Keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri karena



Hal. 9 dari 16 halaman

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.TSe



saksi-saksi adalah saudara kandung Penggugat. Oleh karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat menerangkan berdasarkan cerita mengenai pertengkara antara Penggugat dan Tergugat hingga terjadi pisah rumah sejak tahun 2018 karena Penggugat dijemput pulang oleh kakak sampai sekarang tidak pernah kembali bersama dengan tergugat. keterangan tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi I Penggugat yang menyaksikan langsung pertengkaran tersebut dan yang menjemput Penggugat pada tahun 2018. Keterangan tersebut saling menguatkan sehingga dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menerangkan penyebab pertengkaran tersebut adalah Tergugat yang tidak bekerja, saksi I Penggugat juga menerangkan melihat Tergugat dalam keadaan cidera saat dijemput pada tahun 2018 dan berdasarkan cerita Penggugat hal tersebut disebabkan perbuatan kasar Tergugat serta Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil. Keterangan saksi I Penggugat tersebut hanyalah keterangan seorang saksi sehingga merupakan *unus testis nullus testis* yang mana menurut ketentuan Pasal 306 R.Bg selain itu keterangan mengenai perbuatan kasar Tergugat hanyalah berdasarkan cerita sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg. Oleh karenanya keterangan yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan adanya sakit yang diderita Penggugat sampai saat ini disebabkan perbuatan kasar Tergugat terhadap Penggugat. Namun dalam hal ini Penggugat tidak dapat membuktikan dengan jelas adanya perbuatan kasar yang dilakukan oleh Tergugat terhadapnya. maka oleh Majelis Hakim dinilai sakit yang diderita oleh Penggugat tersebut tidak dapat dinilai sebagai akibat dari perbuatan kasar Tergugat;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;



Hal. 10 dari 16 halaman

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.TSe



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di Antutan kemudian pindah ke Sekatak;
3. Bahwa Peggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengakaran;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018;

**Analisis Petitum**

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat untuk dijatuhkan talak terhadapnya akan dipertimbangkan berdasarkan fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti nyata adanya pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 2018;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian menggambarkan ketidakharmonisan dalam sebuah keluarga sehingga dinilai sulit mewujudkan kebahagiaan dan ketentraman sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan oleh agama maupun Undang-Undang;

Menimbang, bahwa adanya pisah tempat tinggal berturut-turut dalam kurun waktu kurang lebih 5 (lima) tahun sejak 2018 antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri merupakan akibat dari pertengkaran yang terjadi menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri, yang mana hal tersebut dapat mendatangkan *madzarat* bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kita sebagai berikut :

- 1.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وإذا ثبت دعواها للـدى القاضي بـينة  
الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء  
لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز  
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طـلقة  
بائنة**



Hal. 11 dari 16 halaman

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.TSe



Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Majelis Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2.-----Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**ذهب الإمام مالك : أن للزوجة أن تطلب  
من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار  
الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام  
العشرة بين أمثالهما مثل ضربها أو  
سبها أو إيذاها بأي نوع من أنواع الإيذاء  
الذي لا يطاق أو إكراهها على منكر من  
القول أو الفعل**

Artinya :

Imam Malik berpendapat : Seorang isteri berhak mengajukan gugatan kepada Majelis Hakim untuk diceraikan dari suaminya, apabila ia mendakwakan adanya perbuatan suami yang membahayakan dirinya sehingga si isteri merasa tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga yang sepantasnya bersama si suami, seperti memukulnya, memaki-maki/mencelanya atau menyakiti dengan segala macam bentuk menyakiti yang tidak tertahankan atau kebencian si isteri atas kemunkaran berupa perkataan atau perbuatan;

3.-----Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

**فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق  
والنزاع عداًما فذلك من ضرر بالغ بتربية  
الأولاد وسلوكهم ولاخير في إجتماع بين  
متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع  
خطيراً كان أوتافها فإنه من الخير أن**



Hal. 12 dari 16 halaman

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.TSe



تنتهى العلاقة الزوجية بين هــذين  
الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما  
شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة و  
الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

4.-----Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

5. Kitab Ghoyatul Marom :



Hal. 13 dari 16 halaman

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.TSe



## إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Majelis Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tidak terdapat catatan yang menunjukan jika Tergugat pernah menjatuhkan talak raj'i terhadap Penggugat atau Pengadilan Agama pernah menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, perceraian ini adalah perceraian pertama bagi Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



Hal. 14 dari 16 halaman

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.TSe





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp310.000,00 ( tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Meterai/T.t.d

**Ahmad Rifai, S.H.I.**

Hakim Anggota I

T.t.d

**Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota II

T.t.d

**Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

T.t.d

**Hamran B, S.Ag**



Hal. 15 dari 16 halaman

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp165.000,00
4.	Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp310.000,00</b>
(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)		



Hal. 16 dari 16 halaman

Putusan Nomor 22/Pdt.G/2024/PA.TSe